



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
2024**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.00.100.3.7/36880/SETDA
B.08.900/19177/KEU/SETWAN
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : S. M. Mahendra Jaya
Jabatan : Pj. Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar

bertindak selaku atas nama Pemerintah Provinsi Bali

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., MM., Ak., C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP., MAP.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Pj. GUBERNUR BALI,
Selaku,
PIHAK PERTAMA




S. M. MAHENDRA JAYA

10000
METERAI
TEMPEL
29615AJX039759031

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
Selaku,
PIHAK KEDUA




I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si.
KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., MM., Ak., C.A.
WAKIL KETUA


I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP.
WAKIL KETUA



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.00.100.3.7/36880/SETDA
B.08.900/19177/KEU/SETWAN
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : S. M. Mahendra Jaya
Jabatan : Pj. Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar

bertindak selaku atas nama Pemerintah Provinsi Bali

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., MM., Ak., C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP., MAP.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Pj. GUBERNUR BALI,
Selaku,
PIHAK PERTAMA



S. M. MAHENDRA JAYA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
Selaku,
PIHAK KEDUA



I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si.
KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., MM., Ak., C.A.
WAKIL KETUA

I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024..	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.....	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.1.1. Kondisi Capaian Pembangunan Ekonomi Bali.....	12
2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali	17
2.1.3. Strategi Kebijakan Bali untuk Mendukung Transformasi Ekonomi.....	19
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	26
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	28
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024.....	28
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024	30
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	32
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	32
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah	34
4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer	38
4.2. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	40
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	42
5.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	42
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2024.....	47
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	51
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	51
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	53
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	55
7.1. Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah.....	55
7.2. Strategi Pembiayaan Pembangunan Daerah	56
7.3. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah	58
7.4. Strategi Belanja Daerah.....	60
BAB VIII PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	6
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	11
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2019-2024...	15
Tabel 3.1 Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2024.....	30
Tabel 4.1 Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.....	41
Tabel 5.1 Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.....	50
Tabel 6.1 Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2023 dan 2024	13
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2022-Februari 2024.....	16



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 162 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Penyusunan perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh untuk menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada perubahan struktur APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya dalam Pasal 162 ayat (1) menyebutkan Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.



Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, serta mempertimbangkan kondisi realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan capaian perekonomian Bali sampai dengan Semester I Tahun 2024, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. Beberapa indikator yang menjadi dasar pertimbangan dilakukan perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 serta adanya penyesuaian pada beberapa anggaran pendapatan dan belanja daerah dari yang telah ditetapkan pada penetapan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, seperti:
 - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; dan
 - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
3. Realisasi SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023; dan
4. Upaya percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Dokumen Perubahan KUA Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen yang sangat penting dan menjadi dasar perencanaan penganggaran daerah, oleh karena itu penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun tahapan proses penyusunan Perubahan KUA adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sampai Semester I Tahun 2024 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;



2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun; dan
3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dihentikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun.

Penyusunan dokumen Perubahan KUA Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjembatani arah dan tujuan strategis Pemerintah Provinsi Bali dengan ketersediaan anggaran sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Mensinkronkan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2024 dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.
2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
3. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.



1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024

Penyusunan KUA Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024; dan
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan dan pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring dan evaluasi. Arah kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal " <i>Branding Bali</i> " serta memperluas pemasarannya mendukung transformasi ekonomi <i>kerthi</i> Bali
2	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata	a. Mengembangkan daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif
		b. Meningkatkan SDM pariwisata dan pemasaran pariwisata
3	Meningkatkan kinerja ekspor komoditi unggulan daerah dan diversifikasi komoditi lainnya	Mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa serta kemudahan ekspor
4	Mengembangkan IKM, UMKM dan koperasi	Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan koperasi
5	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	a. Mendorong inovasi peningkatan pelayanan pajak daerah
		b. Memberikan insentif dan disinsentif pajak
		c. Optimalisasi pengelolaan aset daerah
6	Meningkatkan kerjasama daerah	Mendorong kerjasama promosi dan pemasaran produk lokal Bali



No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
7	Meningkatkan investasi daerah	a. Mendorong kerjasama, promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal
		b. Memberikan insentif investasi
8	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
9	Menurunkan angka pengangguran terbuka	a. Mengupayakan peningkatan akses dan kesempatan kerja
		b. Peningkatan keterampilan dan kompetensi pencari kerja
10	Meningkatkan kemandirian PMKS	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial
11	Meningkatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan menjamin kelancaran distribusinya	a. Mendorong ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah
		b. Mendorong kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah
		c. Mendorong penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok
12	Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian	a. Mendorong peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani
		b. Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pertanian
		c. Mendorong penguatan kelembagaan petani terintegrasi hulu hilir berbasis kawasan
13	Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keragaman bahan pangan	a. Meningkatkan produksi, ketersediaan dan keragaman bahan pangan
		b. Mengembangkan aneka olahan pangan yang bergizi aman dikonsumsi
		c. Meningkatkan akses pangan masyarakat
		d. Mendorong pemerataan distribusi bahan pangan yang terjangkau
14	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Mengutamakan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat rentan
		b. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
		c. Transformasi bidang kesehatan pada upaya pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan serta upaya kesehatan tradisional



No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
15	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	a. Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan
		b. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
		c. Mendorong pengembangan pendidikan vokasi
		d. Meningkatkan capaian literasi dan numerasi
16	Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	a. Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
		b. Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
		c. Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
17	Meningkatkan partisipasi perempuan	a. Meningkatkan pengarusutamaan <i>gender</i>
		b. Menurunkan kekerasan terhadap perempuan
18	Memperkuat sistem perlindungan anak	a. Meningkatkan kualitas keluarga
		b. Meningkatkan sistem data <i>gender</i> dan anak
		c. Meningkatkan pemenuhan hak anak
		d. Meningkatkan perlindungan khusus anak
19	Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi	Mendorong peningkatan produktivitas dan sertifikasi kompetensi
20	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Mendorong peningkatan perlindungan tenaga kerja
21	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat	a. Memperkuat pemerintahan desa adat.
		b. Memperkuat dan memberdayakan perekonomian desa adat
		c. Memperkuat desa adat dalam pemajuan hukum adat
		d. Memantapkan pembangunan desa adat
22	Penguatan penyelenggaraan bina mental spiritual yang mendukung pengembangan budaya spiritual	Pengembangan sarana prasarana bina mental spiritual yang mendukung penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar
23	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali	a. Memberdayakan lembaga, tenaga dan pranata kebudayaan dalam melestarikan dan membina seni, budaya, dan kearifan lokal bagi <i>Krama Bali</i> termasuk generasi muda
		b. Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah serta <i>event</i> , atraksi budaya, pameran kesenian, serta kegiatan adat dan budaya



No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		c. Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, karya seni, sastra dan budaya
		d. Melestarikan cagar budaya
24	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan <i>Krama</i> Bali secara menyeluruh di setiap sektor pembangunan
25	Mewujudkan penataan ruang berbasis kearifan lokal, dan mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana	a. Mendorong pembangunan infrastruktur berbasis kearifan lokal dan mitigasi bencana/pengurangan risiko bencana
		b. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah
		c. Percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi tata ruang, pengawasan teknis kinerja TURBINLAK penyelenggaraan penataan ruang serta penguatan regulasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penataanruang.
		d. Meningkatkan penegakan Perda rencana tata ruang Wilayah ProvinsiBali
26	Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan	Mendorong pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan
27	Menurunkan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Mendorong masyarakat/penghasil sampah melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber
28	Meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara.	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur darat, laut danudara secara merata
29	Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum, sanitasi dan kawasan kumuh	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air baku, air minum, sanitasi,dan penataan kawasan kumuh
30	Meningkatkan layanan dan keselamatan transportasi publik	Peningkatan fasilitas/sarana prasarana perhubungan
31	Meningkatkan fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi	Membangun, peningkatan, dan rehabilitasi fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi



No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
32	Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	a. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional
		b. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
33	Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat	Mendorong peningkatan kecerdasan, kedewasaan, dan partisipasi masyarakat di bidang politik sesuai Pancasila dan UUD 1945
34	Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	a. Peningkatan Investasi pengurangan RB
		b. Meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam PRB, penanganan darurat dan pemulihan
		c. Peningkatan Penanggulangan bencana secara inklusif
35	Meningkatkan pelayanan korban kebencanaan	Peningkatan sarana prasarana dan optimalisasi penanganan korban kebencanaan
36	Meningkatkan indeks sistem <i>merit</i>	Mendorong pelaksanaan sistem <i>merit</i> untuk mewujudkan
37	Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah
		b. Meningkatkan sistem informasi manajemen pemerintahan yang berbasis teknologi informasi
		c. Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan
38	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah	a. optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah
		b. Mendorong implementasi riset dan inovasi daerah

Sumber: RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Strategi dan arah kebijakan tersebut ditetapkan untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran
1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali 2. Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali 3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan 4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan 3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali
3	Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali	1. Meningkatnya kemandirian Desa Adat 2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali 3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali
4	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim	1. Meningkatnya kualitas lingkungan 2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah 3. Meningkatnya penggunaan energi bersih 4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik 2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik 3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat 2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat 3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana 4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

Sumber: RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

2.1.1. Kondisi Capaian Pembangunan Ekonomi Bali

Capaian ekonomi makro Provinsi Bali diukur berdasarkan parameter pertumbuhan ekonomi dengan melihat pertumbuhan PDRB, perkembangan inflasi di Kota Denpasar dan Kota Singaraja, perkembangan tingkat kemiskinan, serta perkembangan kondisi ketenagakerjaan. Keseluruhan parameter tersebut ditelaah perkembangannya hingga triwulan II Tahun 2024 sehingga data yang digunakan dalam Perubahan KUA Tahun 2024 ini data yang termutakhirkan hingga waktu terakhir.

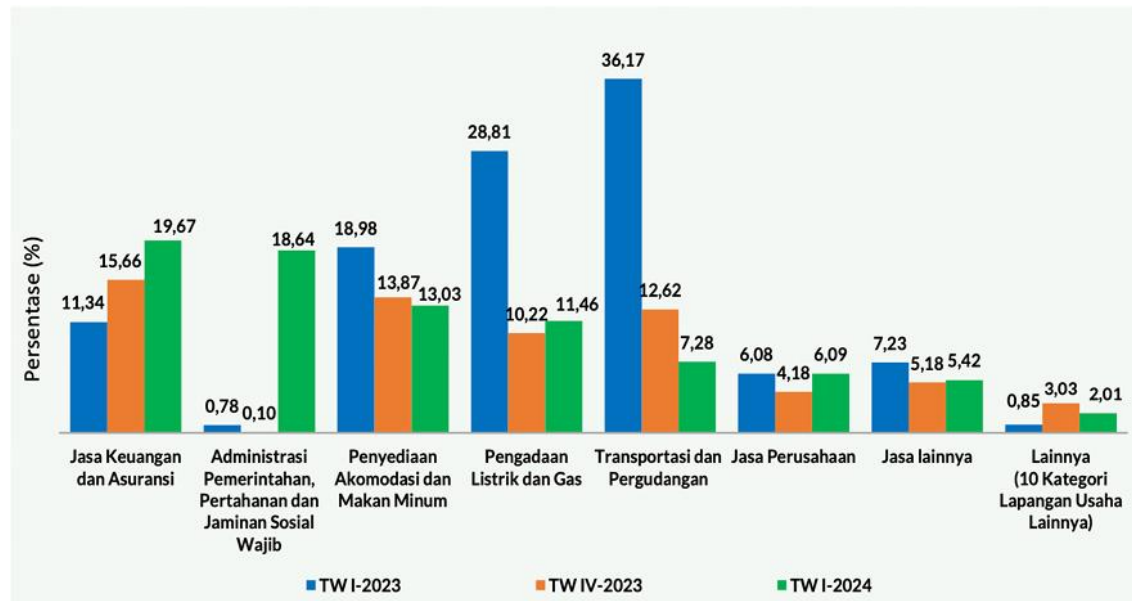
1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2024

Perekonomian Bali pada triwulan I-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp69,61 triliun atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK 2010=100), PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp39,72 triliun.

Ekonomi Bali selama periode triwulan I-2024 berkontraksi sedalam 4,68 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV-2023 (*q-to-q*). Ditinjau dari sisi produksi, kontraksi paling dalam dicatatkan oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sedalam 14,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) berkontraksi sedalam 45,59 persen.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), ekonomi Bali pada periode triwulan I-2024 tumbuh sebesar 5,98 persen. Dikaji dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 19,67 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (Pk-LNPRT) tumbuh sebesar 80,93 persen.

Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan I-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 20,64 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 55,12 persen.

**Gambar 2.1**

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Tahun 2023 dan 2024

Sumber: BPS Provinsi Bali (2024)

2. Inflasi

Pada bulan Juni 2024 secara *year on year (y-on-y)*, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 2,71 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 106,58. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,18 persen dengan IHK sebesar 107,13 dan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Tabanan sebesar 1,96 persen dengan IHK sebesar 108,17.

Inflasi tahunan (*y-on-y*) terjadi karena naiknya harga komoditas komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sepuluh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik seti nggi 4,91 persen; kelompok pakaian dan alas kaki setinggi 1,33 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga setinggi 0,20 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga seti nggi 0,06 persen; kelompok kesehatan setinggi 1,49 persen; kelompok transportasi setinggi 2,15 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya seti nggi 2,63 persen; kelompok pendidikan seti nggi 3,24 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran setinggi 4,18 persen; dan kelompok

perawatan pribadi dan jasa lainnya setinggi 1,99 persen. Sementara itu, satu kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sedalam 0,03 persen.

Secara bulanan (*month to month / m-t-m*), Provinsi Bali tercatat mengalami deflasi sedalam 0,55 persen. Sementara secara *year to date (y to-d)*, tercatat inflasi sebesar 1,12 persen.

3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Hingga Triwulan I Tahun 2024

Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebesar 4,00 persen, turun 0,25 persen poin terhadap Maret 2023 dan turun 0,53 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebanyak 184,43 ribu orang, turun 9,35 ribu orang terhadap Maret 2023 dan turun 20,93 ribu orang terhadap September 2022. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 3,55 persen, turun 0,22 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 3,77 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 5,20 persen, turun 0,30 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 5,50 persen.

Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 turun sebanyak 4,51 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2023 (dari 123,82 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 119,31 ribu orang pada Maret 2024). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 4,84 ribu orang (dari 69,96 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 65,12 ribu orang pada Maret 2024).

Garis Kemiskinan di Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp568.510,00 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp391.618,00 per kapita per bulan (68,88 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp176.892,00 per kapita per bulan (31,12 persen). Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Bali memiliki

4,68 anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp2.660.627,00 per rumah tangga per bulan.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2019-2024

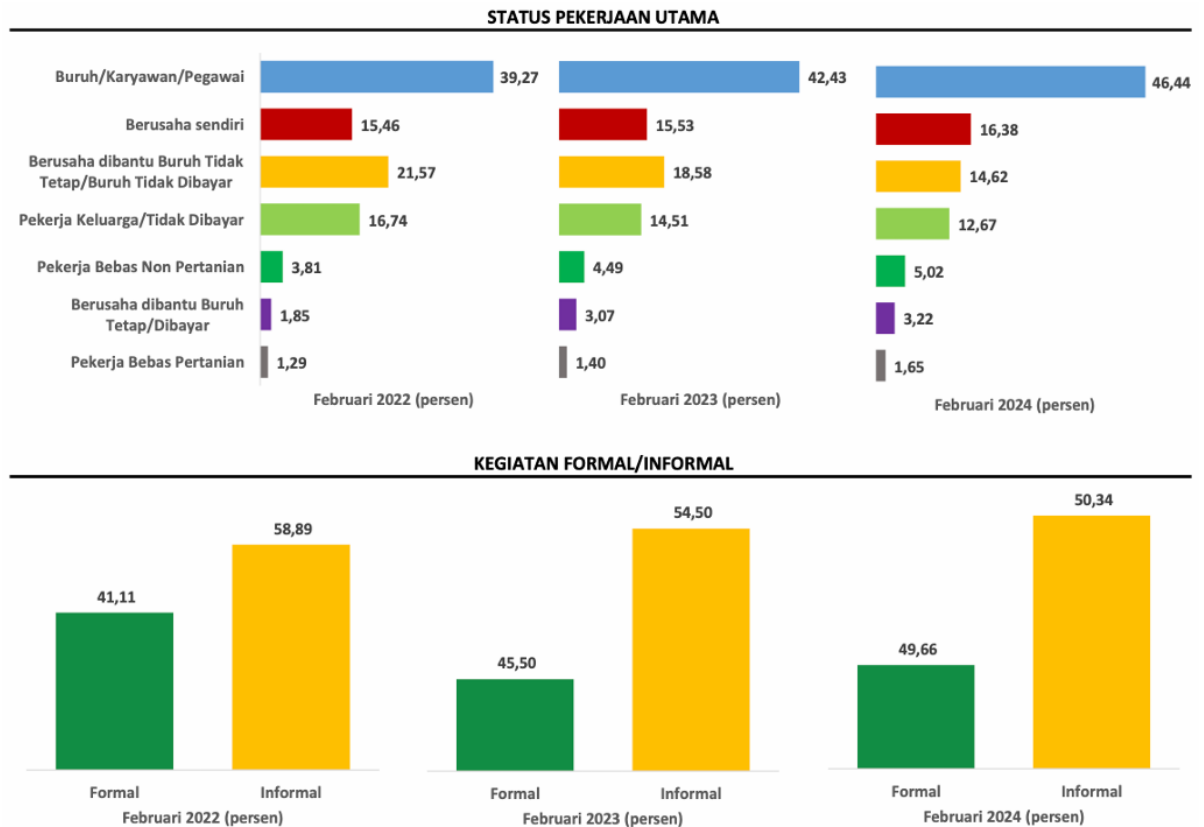
No	Penduduk Miskin	2019	2020	2021	2022	2023 (Maret)	2024 (Maret)
1	Jumlah (Ribuan Jiwa)	156,91	165,19	201,97	205,68	193,78	184,43
2	Persentase (%)	3,61	3,78	4,53	4,57	4,25	4,00

Sumber: BPS Provinsi Bali (2024)

4. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali

Angkatan kerja pada Februari 2024 tercatat sebanyak 2,71 juta orang. Pada periode yang sama, TPAK mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen poin menjadi 77,37 persen. Pada Februari 2024, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,66 juta orang, meningkat 37,99 ribu orang dibandingkan kondisi Februari 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang meningkat sebanyak 59,79 ribu orang. Sementara sektor dengan penurunan terbesar yaitu Jasa Lainnya yang berkurang sebesar 41,05 ribu orang.

Sebanyak 1,32 juta orang (49,66 persen) bekerja pada kegiatan formal, meningkat 4,16 persen poin dibanding Februari 2023. Pekerja di Bali pada Februari 2024 masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah dengan persentase sebesar 29,99 persen (798,53 ribu orang). Dibandingkan dengan Februari 2023, persentase setengah pengangguran turun sebesar 0,48 persen poin menjadi 2,10 persen, sementara persentase pekerja paruh waktu sebesar 26,85 persen (naik 0,78 persen poin). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Februari 2024 sebesar 1,87 persen, turun 1,86 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023.

**Gambar 2.2**

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2022-Februari 2024

Sumber: BPS Provinsi Bali (2024)

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 29,99 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 19,37 persen.

Dibandingkan Februari 2023, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas, Diploma I/II/III, dan Universitas mengalami peningkatan persentase masing-masing sebesar 4,32 persen poin, 1,29 persen poin, dan 0,31 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan persentase masing masing sebesar 4,35 persen poin, 1,53 persen poin, dan 0,03 persen poin.

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali

Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri. Berikut adalah berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan ekonomi Bali serta prospek pembangunan ekonomi Bali Tahun 2024.

1. Tantangan Pembangunan Ekonomi Bali

Berdasarkan hasil pemaparan *Outlook* Ekonomi Jangka Menengah 2023-2026 pada bulan Februari 2024 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di tahun 2024 ini adalah gejolak perekonomian global diperkirakan masih berlanjut pada 2024 dan berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, suku bunga dan *yield* obligasi AS yang tinggi serta dolar AS yang masih tetap kuat berpotensi meningkatkan tekanan keluar aliran modal asing dan mendorong pelemahan nilai tukar, dan masih tingginya harga energi dan pangan dunia dapat menimbulkan tekanan inflasi di dalam negeri.

Peningkatan inflasi juga kembali terjadi di Bali. Data terbaru BPS menunjukkan pada Bulan Maret 2024, secara bulanan Provinsi Bali mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 0,93 (*mtm*) atau 3,67 persen (*yoy*). Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,87 persen (*mtm*) atau 3,43 persen (*yoy*), kemudian Badung mengalami inflasi sebesar 1,10 persen (*mtm*) atau 3,92 persen (*yoy*), Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,89 persen (*mtm*) atau 3,71 persen (*yoy*), dan Tabanan mengalami inflasi sebesar 0,91 persen (*mtm*) atau 3,95 persen (*yoy*). Inflasi terutama disumbang oleh kenaikan harga daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, canang sari. Sementara itu, laju inflasi yang lebih tinggi masih tertahan oleh penurunan harga jagung manis dan baju kaos berkerah pria.

2. Prospek Pembangunan Ekonomi Bali

Pada Tahun 2024 ini secara umum, BI memperkirakan kondisi perekonomian Indonesia adalah optimis namun tetap waspada.

Perekonomian Bali pada 2024 diperkirakan meningkat dibandingkan 2023, didukung oleh event pemilu, peningkatan konsumsi RT dan investasi seiring dengan naiknya target wisatawan ke Bali. Lebih lanjut, perekonomian Bali 2025 juga diprakirakan meningkat sejalan dengan peningkatan investasi untuk pembangunan infrastruktur (KEK Sanur, KEK Kura-Kura, LRT, Tol Gilimanuk Mengwi, PKB, dan lain-lain.).

Secara nasional perekonomian diprakirakan meningkat pada tahun 2024 dan tumbuh pada kisaran 4,7%-5,5%. BI memprakirakan inflasi nasional tetap terkendali pada sasaran $2,5 + 1\%$ pada tahun 2024 dengan pertumbuhan kredit di kisaran 10 – 12% serta nilai tukar rupiah diyakini mengalami apresiasi yang mengarah pada fundamentalnya. Pada tahun 2024 ini juga ditenggarai digitalisasi di sektor keuangan terus berkembang di Indonesia termasuk juga Provinsi Bali.

Rekomendasi oleh BI untuk Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi risiko global adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Mendorong pertumbuhan sektor potensial

Untuk meng-*offset scarring effect* dampak pandemi, perlu upaya akselerasi pertumbuhan di sektor-sektor potensial yang memiliki andil tinggi terhadap peningkatan lapangan kerja, ekspor, pengendalian inflasi, dan inklusivitas. Selain itu, perlu ada dorongan khusus pada sektor konstruksi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian.

b. Kestabilan harga

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat harus dibarengi dengan inflasi yang terkendali. Pengendalian inflasi tidak hanya untuk kestabilan harga jangka pendek namun juga jangka panjang dengan membentuk ekosistem rantai distribusi hulu-hilir yang melibatkan perumda pangan sebagai perpanjangan tangan pemda dalam intervensi. Selain itu, perlu dilakukan edukasi perilaku yang mendukung pengendalian inflasi.

c. Pentingnya kemudahan akses pembiayaan dan investasi

Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor potensial memerlukan dukungan kemudahan akses pembiayaan dan dukungan investasi baik melalui perbankan maupun FDI. Oleh karena, itu perlu sinergi seluruh pihak untuk mempromosikan sektor potensial di Provinsi Bali.

2.1.3.Strategi Kebijakan Bali untuk Mendukung Transformasi Ekonomi

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi risiko global adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Mendorong Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Bali

a. Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan.

Tujuan dari strategi ini adalah pariwisata Bali diarahkan untuk mempertahankan identitasnya sebagai destinasi unggulan namun berkualitas dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1) Mengurangi ketimpangan pariwisata.

Ketimpangan pariwisata dapat dikurangi dengan cara:

- a) Pembangunan infrastruktur yang mendukung destinasi pariwisata potensial;
- b) Peningkatan investasi antraksi dan amenitas pariwisata Bali Utara dan Bali Timur; dan
- c) Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media.

2) Peningkatan pariwisata Bali dan kawasan sekitar dilakukan untuk mendorong pembangunan Bali-Nusra

- a) Pembuatan alur berwisata dengan tujuan Senggigi, Mataram, Gili Trawangan, Mandalika, dan Labuan Bajo;
- b) Investasi untuk melengkapi sarana atraksi pariwisata; dan
- c) Peningkatan infrastruktur konektivitas.

3) Program penguatan pariwisata.

- 4) Penguatan SDM pariwisata Bali yang berlandaskan kearifan lokal dan berkelanjutan.

Faktor-faktor pendorong pemulihan perekonomian Bali hingga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor penyelenggaraan MICE 2024 antara lain :
 - a) Konferensi Pariwisata PBB (UNWTO) Pada Mei 2024;
 - b) World Water Forum bulan Mei 2024;
 - c) Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) pada bulan Juni 2024
- 2) Faktor Kebijakan
 - a) Pembukaan *border* internasional;
 - b) Pemberian *Visa on Arrival* bagi wisatawan mancanegara ke Indonesia;
 - c) Pemberian izin melepas masker di ruang terbuka;
 - d) Penghapusan kewajiban PCR untuk kedatangan;
 - e) Perluasan VoA ke 86 negara; dan
 - f) Ketersediaan 26 penerbangan langsung ke Bandara Ngurah Rai.
- b. Pengembangan UMKM Bali yang Tangguh dan Berorientasi Ekspor Guna Mendorong Perekonomian.

Ekonomi kreatif di Bali mempunyai potensi besar ditinjau dari jumlah pelaku usaha yang mencapai 196.999 pelaku dan tersebar di 9 kab/kota. Namun, ekonomi kreatif masih menghadapi beberapa kendala, utamanya perluasan pasar, kompetensi SDM, dan akses ke lembaga keuangan.

Pengembangan UMKM Bali bertujuan untuk menjadikan Bali sebagai *hub etalase* ekspor produk kreatif dan hub produk *digital*. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan akses permodalan bagi usaha ekraf menjadi prasyarat pelaku usaha ekraf untuk meningkatkan ekspor;
- 2) Kompetensi dan ketersediaan SDM ekraf menjadi persyaratan dasar untuk mampu bersaing di pasar global;

- 3) Perluasan pemasaran produk ekonomi kreatif perlu diperkuat dengan inovasi diversifikasi produk bernilai tambah tinggi dan global branding seperti “*Made in Bali*”;
- 4) Penguatan sarana dan prasarana serta teknologi sebagai penunjang daya saing ekonomi kreatif; dan
- 5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ekraf perlu diperluas dan diperkuat kelembagaannya.

c. Transformasi Ekonomi Bali (Bali *Kerthi*)

Pengembangan enam sektor unggulan untuk pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan yaitu:

- 1) Sektor pertanian dalam arti luas;
- 2) Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 3) Sektor IKM dan UMKM;
- 4) Sektor Industri Branding Bali;
- 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan
- 6) Sektor Pariwisata.

d. Keberlanjutan Proyek Konstruksi Menopang Perekonomian Bali

Berbagai proyek pembangunan yang masih berlanjut pada Tahun 2024 juga diperkirakan mampu menopang perekonomian Bali secara keseluruhan. Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan diantaranya proyek pemerintah dalam rangka pengembangan pariwisata Bali dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan.

2. Pengendalian Inflasi

Pada bulan Februari 2024 secara tahunan (*y-on-y*), Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 2,98 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 105,95. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tabanan sebesar 3,87 persen dengan IHK sebesar 108,23 dan inflasi terendah tercatat di Kota Denpasar sebesar 2,72 persen dengan IHK sebesar 105,93. Inflasi tahunan (*y-on-y*) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: makanan, minuman dan

tembakau naik setinggi 7,23 persen; pakaian dan alas kaki setinggi 1,77 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga setinggi 0,17 persen; kesehatan setinggi 1,94 persen; transportasi setinggi 0,63 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya setinggi 2,44 persen; pendidikan setinggi 3,16 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran setinggi 1,75 persen; dan perawatan pribadi dan jasa lainnya setinggi 1,93 persen. Sementara itu, dua kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sedalam 0,26 persen; dan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sedalam 0,03 persen.

Secara bulanan (*m-t-m*), Provinsi Bali tercatat mengalami inflasi sebesar 0,61 persen. Secara *year to date (y-t-d)*, tercatat inflasi sebesar 0,52 persen. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal dari sisi TKD dan belanja daerah Tahun 2024 untuk mendukung pengendalian inflasi adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga pangan;
- b. Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat; dan
- c. Belanja pengendalian inflasi perlu difokuskan pada program/kegiatan terkait ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian bisa terjaga.

3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Bali kembali menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin 193,78 ribu orang atau secara persentase sebesar 4,25 persen. Angka ini juga termasuk kemiskinan ekstrem di dalamnya. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali (2023), angka 4,25 persen ini sangat jauh di bawah angka rata-rata kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,36 persen.

Persentase kemiskinan di Provinsi Bali menduduki peringkat pertama terendah secara nasional. Kemiskinan ekstrem secara khusus kedepannya diharapkan dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan tujuan tersebut, arah kebijakan fiskal melalui TKD dan belanja daerah Tahun 2024 untuk penghapusan kemiskinan ekstrem adalah sebagai berikut:

- a. Dana desa untuk BLT serta bantuan sosial pemda untuk berbagai macam subsidi layanan seperti jaminan kesehatan, transportasi, air minum serta bantuan pendidikan;
- b. Skema padat karya tunai pada kegiatan-kegiatan DAK Fisik seperti pada bidang sanitasi dan air minum;
- c. DAK Fisik infrastruktur diarahkan untuk perbaikan akses layanan dasar di wilayah-wilayah kantong kemiskinan;
- d. DAK Non Fisik melalui peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil serta peningkatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah; dan
- e. Penggunaan data P3KE desil satu sebagai sasaran untuk konvergensi program/kegiatan terkait kemiskinan ekstrem.

4. Penurunan *Stunting*

Data belanja APBD untuk penanganan *stunting* dan data angka prevalensi *stunting* di daerah Tahun 2023 menggambarkan sebagian daerah dengan prevalensi *stunting* tinggi memiliki belanja penanganan *stunting* masih rendah. Bali termasuk daerah dengan angka *stunting* yang rendah, sehingga berada pada kategori Belanja *Stunting* dan Prevalensi *Stunting* Kuadran III, yaitu wilayah dengan rata-rata belanja *stunting* dan prevalensi *stunting* di bawah angka nasional. Lebih lanjut, dari 33 provinsi di Indonesia yang disurvei, hanya dua provinsi saja yang mencapai target prevalensi *stunting* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yakni DKI Jakarta dan Bali. Prevalensi *stunting* di Bali pada 2023 mencapai 7,2 persen, sedangkan nasional sebesar 21,5 persen. *Stunting* Bali ditarget turun menjadi 6,15 persen.

Strategi dan arah kebijakan fiskal daerah pada tahun 2024 untuk menurunkan *stunting* kedepannya dapat difokuskan pada:

- a. Belanja daerah diarahkan untuk program/kegiatan yang mendukung penurunan *stunting* antara lain peningkatan akses sanitasi dan air minum layak, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil dan balita, perbaikan pola asuh, dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
- b. Mendorong kerjasama antar daerah utamanya dalam pengelolaan sampah, air minum dan sanitasi melalui penerapan kebijakan sinergi pendanaan;
- c. Intervensi fiskal dari TKD dilakukan melalui beberapa instrumen terkait; dan
- d. Sinergi pendanaan baik dari K/L, TKD, maupun APBD murni.

5. Peningkatan Investasi di Daerah

Ketersediaan infrastruktur yang memadai di daerah seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, dan air bersih sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada daya tarik investasi daerah. Ketersediaan infrastruktur berupa jalan mantap nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menunjukkan keterkaitan yang erat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mempermudah konektivitas, logistik, transportasi, menurunkan biaya produksi dan operasional, serta memberi kesempatan akses ke segmen pasar yang lebih luas. Investor akan cenderung tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai sehingga dapat mendukung strategi bisnisnya.

Pertumbuhan investasi di setiap wilayah diharapkan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan fiskal Bali Tahun 2024 melalui TKD antara lain:

- a. Penggunaan DAK fisik untuk konektivitas dan elektrifikasi;
- b. DAK nonfisik untuk memfasilitasi penanaman modal;
- c. Hibah daerah diarahkan untuk peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban;

- d. Pada aspek pendapatan daerah, kebijakan TKD dapat dipadukan dengan insentif perpajakan dan retribusi daerah; dan
- e. Upaya perampingan birokrasi dan prosedur investasi untuk mendukung iklim investasi.

6. Mendorong Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Daerah

Strategi kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 dalam rangka mendorong pemenuhan belanja wajib dan meningkatkan kualitas belanja wajib di daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Wajib Pendidikan Sebesar 20 Persen dari Belanja Daerah:
 - 1) Mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 2) Memanfaatkan pemutakhiran *budget tagging* yang saat ini sedang dioptimalkan pemerintah pusat dan melaksanakan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas *mandatory spending* pendidikan; dan
 - 3) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran kesehatan daerah yang lebih *impactful*.
- b. Belanja Wajib Kesehatan:
 - 1) Mengarahkan kebijakan belanja wajib kesehatan untuk mendukung prioritas nasional antara lain penurunan *stunting*;
 - 2) Memanfaatkan pemutakhiran *budget tagging* yang saat ini sedang dioptimalkan pemerintah pusat dan melaksanakan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas *mandatory spending* kesehatan; dan
 - 3) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran kesehatan daerah yang lebih *impactful*.
- c. Belanja Wajib Infrastruktur:
 - 1) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib infrastruktur termasuk untuk pemanfaatan yang lebih baik dan efektif;

- 2) Melakukan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib infrastruktur;
 - 3) Mengarahkan kebijakan belanja wajib infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas; dan
 - 4) Evaluasi masa transisi belanja wajib infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.
- d. Pengendalian Belanja Pegawai:
- 1) Untuk mendorong efisiensi belanja pegawai di daerah diperlukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan JKN; dan
 - 2) Melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian sehingga dapat menekan *cost* belanja pegawai yang tinggi. Opsi-opsi yang dapat diusulkan dan mampu untuk dilaksanakan adalah:
 - a) Secara bertahap menerapkan kebijakan pengurangan jumlah pegawai melalui penerapan kebijakan pegawai *minus growth*; dan
 - b) Penyesuaian jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jika memungkinkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan



perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dari Tahun ke Tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal daerah menyebabkan pengelolaan aset daerah secara profesional menjadi hal yang amat potensial untuk menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen Perubahan RKPD yang berpedoman pada RPD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dalam penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat internasional, nasional maupun daerah, serta asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 dan tentunya juga kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi APBD Provinsi Bali Tahun 2024.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (RKP 2024) merupakan RKP tahun kedua dari pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026. Tema RKP 2024 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2025 dan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2023 serta isu strategis nasional. Tema RKP Tahun 2024 yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema RKP Tahun 2024 tersebut akan diterjemahkan ke dalam prioritas-prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;



4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP Tahun 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Tema RKP dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024. Selain tema dan prioritas tersebut, juga terdapat beberapa indikator ekonomi makro atau asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Mempertimbangkan bahwa momentum pemulihan ekonomi akan masih tetap berjalan serta stabilitas harga yang juga akan terus terjaga berkat koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, maka Pemerintah optimis Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2024. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,7 persen dengan inflasi tetap terjaga pada tingkat

1,5 persen hingga 3,5 persen. Selanjutnya Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.700 hingga Rp15.200 per US Dollar.

Dengan berbagai kebijakan belanja negara yang dilakukan diharapkan akan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada Tahun 2024, yakni: tingkat pengangguran terbuka menurun ke level 5,0 hingga 5,7 persen. Tingkat kemiskinan menurun di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan rasio gini menurun di kisaran 0,374 hingga 0,377, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,99 hingga 74,02.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah sertapenguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Berdasarkan pada kondisi sebagaimana diatas dan melihat kondisi riil perkembangan ekonomi Bali, maka perlu dilakukan perubahan target makro ekonomi tahun 2024 pada beberapa indikator makro ekonomi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024 (Induk)	Target Perubahan 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,75 (5,25-6,25)	5,75 (5,25-6,25)
2	Persentase Kemiskinan	%	4,07	3,96-4,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	%	2,57	2,57
4	Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	Indeks	76,50	76,50
5	Gini Rasio	Indeks	0,366	0,366

Sumber : Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024



Pada Perubahan KUA Tahun 2024, dari 5 indikator makro ekonomi hanya Persentase Kemiskinan saja yang mengalami perubahan target. Target persentase kemiskinan di Provinsi Bali pada KUA 2024 (induk) adalah 4,07 persen sedangkan pada Perubahan KUA 2024 turun menjadi 3,96-4,00 persen.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Pajak Daerah Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
- 2) Retribusi jasa usaha;
- 3) Retribusi perizinan tertentu;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, hasil kerja sama daerah, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pemakaian Barang Milik Daerah, pendapatan dari pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pungutan bagi Wisatawan Asing.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi :

- 1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas:

- a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah;
- b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu bagian dari Transfer Ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.



- 2) Insentif Fiskal
- b. Transfer Antar Daerah
Transfer antar-daerah terdiri atas:
 - 1) pendapatan bagi hasil; dan
 - 2) bantuan keuangan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;
- b. Dana Darurat; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Penetapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan perhitungan yang jelas dan sesuai ketentuan pada Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi :
 - a) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Bali serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - b) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan

retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.

- c) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan 27 diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- 2) Proyeksi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
 - b) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c) Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan

proses due dilligence melalui lembaga appraisal yang tersertifikasi terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- b) Pendapatan jasa giro dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan jasa giro rincian obyek jasa giro untuk jasa giro kas daerah dan obyek pendapatan Jasa Giro pada Kas di 28 Bendahara untuk jasa giro rekening bendahara pengeluaran SKPD serta dirinci menurut sub rincian obyek berkenaan.
- c) Pendapatan bunga dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Pendapatan Bunga, rincian obyek dan sub rincian obyek Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- d) Pendapatan BLUD mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pendapatan BLUD.
- e) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-

Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pendapatan berkenaan.

- f) Pungutan bagi Wisatawan Asing dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pendapatan berkenaan.

Kebijakan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
7. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
9. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
10. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;

- b. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
- c. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi *infopkbdiy* yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
- d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
- e. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment* (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*; dan
- f. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur. Dalam pelaksanaannya mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah dan layanan publik antar daerah. Arah kebijakan DAU Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.
- b. Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- c. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:
 - 1) penggajian formasi PPPK;
 - 2) bidang pendidikan;
 - 3) bidang kesehatan; dan
 - 4) bidang pekerjaan umum

a. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DAK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik. Kebijakan pengalokasian DAK Tahun 2024 diarahkan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik.

b. Insentif Fiskal

Insentif fiskal merupakan bagian transfer ke daerah yang dapat diberikan oleh Pemerintah sebagai bentuk penghargaan kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu yang dimaksud berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Total pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp6.846.862.891.593,00, atau mengalami peningkatan sebesar Rp492.662.820.414,00 (7,75%) dibandingkan dengan target pendapatan daerah semula pada APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp6.354.200.071.179. Adapun rincian target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali pada perubahan APBD 2024 diproyeksikan sebesar Rp4.567.112.161.593,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp492.662.820.414,00 (12,09%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2024 (Induk) yaitu sebesar Rp4.074.449.341.179,00 dan bersumber dari:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp3.685.688.320.803,00 atau meningkat sebesar Rp446.464.598.174,00 (13,78%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp3.239.223.722.629,00;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp314.228.121.124,00 atau meningkat sebesar Rp255.014.722.124,00 (430,67%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp59.213.399.000,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp197.602.922.811,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp54.167.277.011,00 (37,76%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2024 (Induk) yang sebesar Rp143.435.645.800,00 dan



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp369.592.796.855,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp262.983.776.895,00 (-41,57%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp632.576.573.750,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer Provinsi Bali sepenuhnya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dengan besaran yang masih sama dengan APBD 2024 (Induk) sebesar Rp2.274.042.730.000,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan APBD Tahun 2024 sepenuhnya bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp5.708.000.000,00 dan masih sama dengan Pendapatan Hibah APBD Tahun 2024 (Induk).

Rincian perbandingan antara proyeksi perubahan pendapatan daerah Tahun 2024 dengan proyeksi pada APBD Tahun 2024 (Induk) selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.1

Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)			PERSENTASE PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
		APBD TAHUN 2024 (INDUK)	PERUBAHAN APBD TAHUN 2024	MENINGKAT/ (MENURUN)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3 x 100%
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	4.074.449.341.179	4.567.112.161.593	492.662.820.414	12,09%
4.1.1.	Pajak Daerah	3.239.223.722.629	3.685.688.320.803	446.464.598.174	13,78%
4.1.2.	Retribusi Daerah	59.213.399.000	314.228.121.124	255.014.722.124	430,67%
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	143.435.645.800	197.602.922.811	54.167.277.011	37,76%
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	632.576.573.750	369.592.796.855	(262.983.776.895)	-41,57%
4.2	Pendapatan Transfer	2.274.042.730.000	2.274.042.730.000	0	0,00%
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.274.042.730.000	2.274.042.730.000	0	0,00%
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.257.170.570.000	2.257.170.570.000	0	0,00%
	- DBH	163.280.624.000	163.280.624.000	0	0,00%
	- DAU	1.366.655.991.000	1.366.655.991.000	0	0,00%
	- DAK	727.233.955.000	727.233.955.000	0	0,00%
4.2.1.2	Insentif Fiskal	16.872.160.000	16.872.160.000	0	0,00%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.708.000.000	5.708.000.000	0	0,00%
4.3.1	Hibah	5.708.000.000	5.708.000.000	0	0,00%
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		6.354.200.071.179	6.846.862.891.593	492.662.820.414	7,75%

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2024)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah,

(l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan

untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
- d. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan

- usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
- e. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja hibah juga termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset yang sudah diatur dalam perkada.

Belanja Modal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan. Lebih jauh lagi, setiap upaya yang ditempuh guna meningkatkan belanja modal akan berdampak positif terhadap pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Bali. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- a. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

- f. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- b. Belanja bantuan keuangan yang terdiri atas bantuan keuangan antar-Daerah provinsi, bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2024

Perubahan belanja daerah Provinsi Bali Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp7.776.455.626.067,00 atau meningkat sebesar Rp859.447.488.167,00 (12,43%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp6.917.008.137.900,00. Perubahan belanja daerah yang

direncanakan Tahun 2024 tersebut dibagi menjadi belanja-belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Perubahan belanja operasi Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp4.744.479.414.414,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp278.838.235.711,00 (6,24%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp4.465.641.178.703,00. Belanja operasi yang direncanakan tersebut, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai sebesar Rp2.243.744.061.349,00 atau meningkat sebesar Rp31.539.500.980,00 (1,43%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp2.212.204.560.369,00;
- b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp1.348.130.880.669,00 atau meningkat sebesar Rp87.214.329.271,00 (6,92%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp1.260.916.551.398;
- c. Belanja subsidi sebesar Rp2.525.000.000,00 atau masih sama dengan APBD Tahun 2024 (Induk);
- d. Belanja hibah sebesar Rp1.149.829.472.396,00 atau meningkat sebesar Rp160.084.405.460,00 (16,17%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp989.745.066.936,00; dan
- e. Belanja bantuan sosial sebesar Rp250.000.000,00 atau masih sama dengan dengan APBD Tahun 2024 (Induk).

2. Belanja Modal

Perubahan belanja modal Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp790.952.481.928,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp37.764.660.560,00 (5,01%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp753.187.821.368,00. Perubahan belanja modal yang direncanakan terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah sebesar Rp3.460.000.000,00 atau masih sama dengan APBD Tahun 2024 (Induk);
- b. Belanja peralatan dan mesin sebesar Rp179.999.698.924,00 atau meningkat sebesar Rp29.229.700.832,00 (19,39%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp150.769.998.092,00;

- c. Belanja gedung dan bangunan sebesar Rp442.393.985.954,00 atau menurun sebesar Rp6.474.413.005,00 (-1,44%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp448.868.398.959,00;
- d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp109.675.788.317,00 atau meningkat sebesar Rp13.373.000.000,00 (13,89%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp96.302.788.317,00;
- e. Belanja aset tetap lainnya sebesar Rp54.573.008.733,00 atau meningkat sebesar Rp1.671.372.733,00 (3,16%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp52.901.636.000,00; dan
- f. Belanja aset lainnya sebesar Rp850.000.000,00 atau menurun sebesar 35.000.000,00 (-3,95%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp885.000.000,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Perubahan APBD Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp52.205.727.068,00 atau menurun sebesar Rp10.566.450.000,00 (-16,83%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp62.772.177.068,00.

4. Belanja Transfer

Perubahan belanja transfer Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.188.818.002.657,00 atau meningkat sebesar Rp553.411.041.896,00 (33,84%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp1.635.406.960.761,00. Belanja transfer yang direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2024, meliputi:

- a. Belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp1.821.886.080.384,00 atau meningkat sebesar Rp542.709.441.896,00 (42,43%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp1.279.176.638.488,00;
- b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp366.931.922.273,00 atau meningkat sebesar Rp10.701.600.000,00 (3%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp356.230.322.273,00.



Perbandingan antara rencana perubahan belanja daerah pada Tahun 2024 dengan belanja daerah pada APBD Tahun 2024 (Induk) secara rinci dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2024

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)			PERSENTASE PENINGKATAN / (PENURUNAN)
		APBD TAHUN 2024 (INDUK)	PERUBAHAN APBD TAHUN 2024	MENINGKAT/ (MENURUN)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3 x 100%
5.	BELANJA DAERAH				
5.1	Belanja Operasi	4.465.641.178.703	4.744.479.414.414	278.838.235.711	6,24%
5.1.1	Belanja Pegawai	2.212.204.560.369	2.243.744.061.349	31.539.500.980	1,43%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.260.916.551.398	1.348.130.880.669	87.214.329.271	6,92%
5.1.4	Belanja Subsidi	2.525.000.000	2.525.000.000	0	0,00%
5.1.5	Belanja Hibah	989.745.066.936	1.149.829.472.396	160.084.405.460	16,17%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000	250.000.000	0	0,00%
5.2	Belanja Modal	753.187.821.368	790.952.481.928	37.764.660.560	5,01%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.460.000.000	3.460.000.000	0	0,00%
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	150.769.998.092	179.999.698.924	29.229.700.832	19,39%
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	448.868.398.959	442.393.985.954	(6.474.413.005)	-1,44%
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.302.788.317	109.675.788.317	13.373.000.000	13,89%
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	52.901.636.000	54.573.008.733	1.671.372.733	3,16%
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	885.000.000	850.000.000	(35.000.000)	-3,95%
5.3	Belanja Tidak Terduga	62.772.177.068	52.205.727.068	(10.566.450.000)	-16,83%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	62.772.177.068	52.205.727.068	(10.566.450.000)	-16,83%
5.4	Belanja Transfer	1.635.406.960.761	2.188.818.002.657	553.411.041.896	33,84%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	1.279.176.638.488	1.821.886.080.384	542.709.441.896	42,43%
5.4.2	Belanj Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota/ Pemerintah Desa	356.230.322.273	366.931.922.273	10.701.600.000	3,00%
	TOTAL BELANJA DAERAH	6.917.008.137.900	7.776.455.626.067	859.447.488.167	12,43%

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2024)

Proyeksi perubahan pendapatan daerah Tahun 2024 yang hanya sebesar Rp6.846.862.891.593,00 atau lebih kecil dari proyeksi total perubahan belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp7.776.455.626.067,00 maka akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp929.592.734.474,00 atau 13,58%.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun anggaran yang berkenaan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Perubahan penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp1.185.509.747.826,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp373.784.667.753,00 (46,05%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp811,725,080,073,00. Perubahan penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2024 terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp171.480.190.582,00 atau menurun sebesar Rp469.074.556.691,00 (-73,23%) dibandingkan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp640.554.747.273,00;
- b. Pencairan dana cadangan sebesar Rp171.170.332.800,00 atau masih sama dengan pada APBD Tahun 2024 (Induk); dan
- c. Penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp842.859.224.444,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp255.917.013.352,00 atau meningkat sebesar Rp7.000.000.000,00 (2,81%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 (Induk) sebesar Rp248,917,013,352,00. Peningkatan pengeluaran pembiayaan daerah disebabkan karena adanya tambahan kebutuhan pendaan untuk penyertaan modal.

Berdasarkan perhitungan proyeksi perubahan penerimaan dan rencana perubahan pengeluaran pembiayaan yang dirancang untuk Tahun 2024, maka total pembiayaan *netto* yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp929.592.734.474,00. Adapun Perbandingan antara proyeksi perubahan pembiayaan daerah pada Tahun 2024 dengan pada APBD (Induk) Tahun 2024 secara rinci digambarkan pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)			PERSENTASE PENINGKATAN / (PENURUNAN)
		APBD TAHUN 2024 (INDUK)	PERUBAHAN APBD TAHUN 2024	MENINGKAT/ (MENURUN)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3 x 100%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	562.808.066.721	929.592.734.474	366.784.667.753	65,17%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	811.725.080.073	1.185.509.747.826	373.784.667.753	46,05%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	640.554.747.273	171.480.190.582	(469.074.556.691)	-73,23%
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	171.170.332.800	171.170.332.800	0	0,00%
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	842.859.224.444	842.859.224.444	-



NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)			PERSENTASE PENINGKATAN / (PENURUNAN)
		APBD TAHUN 2024 (INDUK)	PERUBAHAN APBD TAHUN 2024	MENINGKAT/ (MENURUN)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3 x 100%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	248.917.013.352	255.917.013.352	7.000.000.000	2,81%
6.1.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	248.917.013.352	248.917.013.352	0	0,00%
6.1.2	Penyertaan Modal	0	7.000.000.000	7.000.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	562.808.066.721	929.592.734.474	366.784.667.753	65,17%
	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan	0	0	0	-

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2024)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit. Berbagai strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kendala pembangunan dan memenuhi target pembangunan ekonomi daerah Provinsi Bali Tahun 2024 antara lain, sebagai berikut :

1. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut;
2. Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Bali Tahun 2024;
3. Regulasi perizinan yang pro bisnis (perijinan kondusif) dan membenahi permasalahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk;
4. Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif;
5. Peningkatan produk pangan melalui perbaikan sistem perbenahan intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan);
6. Peningkatan peran swasta, yang salah satunya dengan peningkatan CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinegritas pembangunan);
7. Penetapan sistem pelayanan perkotaan dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah;
8. Peningkatan pelayanan infrastruktur berupa pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi darat, laut dan udara;
9. Pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah; dan
10. Mendorong pemanfaatan ruang secara optimal pada kawasan strategis provinsi khususnya pada kawasan pariwisata dan Daya Tarik Wisata

Khusus (DTWK), kawasan pelabuhan dengan membuat pengaturan rencana tata ruang berupa Peraturan Daerah tentang rencana rinci dan peraturan zonasi sebagai pedoman perizinan dan pemanfaatan ruang secara efektif.

Selanjutnya untuk mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga target LPE Provinsi Bali baik oleh Bappenas maupun Pemerintah Provinsi Bali, diharapkan dalam jangka pendek:

1. Mengatasi dampak inflasi salah satunya dengan kebijakan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga barang dan juga menggerakkan perekonomian;
2. Mempercepat realisasi belanja daerah dan pemulihan ekonomi;
3. Memilih program prioritas yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pertanian khususnya Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Industri Makanan dan Minuman serta Konstruksi; dan
4. Dampak Tenaga kerja dapat diminimalkan dengan berbagai program prioritas diantaranya bantuan sosial, insentif perpajakan, dan bantuan kredit UMKM.

Sedangkan dalam upaya pemulihan ekonomi Bali dalam jangka menengah dilakukan dengan melakukan transformasi ekonomi dengan:

1. Meningkatkan produktivitas di sektor-sektor unggulan Bali khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan, seperti tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri makanan minuman;
2. Meningkatkan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi;
3. Mendorong sektor unggulan Bali untuk dapat menjadi rantai pasok provinsi lain di Indonesia; dan

7.2. Strategi Pembiayaan Pembangunan Daerah

Terdapat 2 (dua) strategi dalam pembiayaan pembangunan, yaitu: (1) Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Sementara itu proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (*Private Financing Initiatives*, PFI), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat *unsolicited* dan tidak memerlukan

lelang kompetitif. Namun pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM masih langka dalam mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembangunan proyek-proyek PPP hampir selalu berkaitan dengan pembiayaan proyek modern (*Modern Project Financing*). Proyek skala besar membutuhkan *Equity Financing*, *Debt Financing* yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, *investment fund*, *bond*, dan rekayasa finansial lainnya).

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi adalah sebagai berikut:

1. **Investasi Pemerintah.** Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.
2. **Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)** Skema pendanaan KPS dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. KPS juga menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan transportasi. Skema KPS difokuskan untuk pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marginal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk government support. Skema KPS 52 juga dapat digabung dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk mendanai prasarana dasar.
3. **Investasi Swasta** Pihak swasta dapat terlibat secara langsung berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu dapat melalui proyek KPS dengan skema *unsolicited*, *special purpose* ataupun melalui pemanfaatan hak kompensasi. Tentunya, proyek-proyek yang diminati oleh pihak swasta adalah sektor-sektor transportasi yang sudah bersifat komersial yang memiliki nilai kelayakan secara finansial.

4. *Creative financing*, sebagai pembiayaan alternatif adalah sebagai berikut:
 - a. *Infrastructure Bond* yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
 - b. Penugasan BUMN/BUMD yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan *direct-lending* yang dijamin oleh pemerintah;
 - c. PFI dengan *multi-year contract* selama 15 hingga 30 Tahun;
 - d. *Performance-Based Annuity Scheme* (PBAS) atau *Availability Payment*;
 - e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti *Electronic Road Pricing* (ERP);
 - f. Infrastruktur swasta (*private infrastructure*); dan
 - g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (*community-based infrastructure*).

7.3. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Berjalannya pelaksanaan pembangunan daerah tentunya akan sangat tergantung pada kondisi keuangan yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Untuk itu dalam upaya untuk mengoptimalisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024, telah dirumuskan strategi yaitu:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dalam pelayanan dan pendapatan;
3. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
4. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
6. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang

profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;

8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Samsat melalui: Samsat *online*, e-Samsat Bali, e-Samsat Nasional, Samsat Qris, Samsat ibu jari, informasi samsat dan layanan Vast; dan
9. Melakukan inovasi pelayanan SAMSAT seperti Samsat Keliling, Samsat Kerti, Samsat *corner*, Samsat *drive thru*, Samsat tedun banjar, Samsat BUMDes dan Samsat LPD melalui fasilitasi kredit pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Untuk optimalisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan upaya-upaya dengan memperhatikan:

1. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH-CHT, DAU, DAK dan DID; dan
3. Sumber pendanaan, seperti DAK tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sampai diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Strategi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan dilaksanakan melalui belanja daerah. Untuk itu, belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan

ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

7.4. Strategi Belanja Daerah

Selain pendapatan, sisi pengeluaran pemerintah dalam bentuk anggaran belanja daerah juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik.

Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilaksanakan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja di bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, belanja hibah dan bantuan sosial, dan lain-lain. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Auditor pemerintah juga memberi perhatian lebih pada audit atas belanja daerah, karena pada kenyataannya sebagian besar kebocoran APBD terletak pada pelaksanaan belanja daerah.

Selain hal tersebut di atas, Pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya dengan mendasarkan konsep *value for money*. Untuk itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*). Anggaran kinerja dilaksanakan untuk terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi.

Mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka besaran belanja daerah harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan dengan belanja. Penggunaan belanja daerah tentunya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang prioritas dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan Perubahan RKPD Provinsi Bali



Tahun 2024, serta dilakukan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun skala prioritas program yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah, sehingga antara proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan secara sinergis untuk mewujudkan tujuan pembangunan.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali dan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

Bali, 12 Agustus 2024
PJ. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA